

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formil tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);